


 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</b></p> <p><b>BAGIAN UMUM</b></p>		<p>Nomor SOP : SOP-302/17000/2025          Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024          Tanggal Revisi : 2 Januari 2025          Tanggal Efektif : 10 Januari 2025          Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI</b></p>					
<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024</li> </ol>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Pengadaan mampu melaporkan hasil pengadaan langsung pekerjaan konstruksi kepada PPK;</li> <li>Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>					
<b>Keterkaitan:</b> SOP pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung pekerjaan konstruksi.		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Pemilihan;</li> <li>Undangan Pengadaan Langsung;</li> <li>Dokumen Penawaran;</li> <li>Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;</li> <li>Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi;</li> <li>Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga;</li> <li>Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;</li> <li>Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.</li> </ol>					
<b>Peringatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Copy berkas terkait pemilihan melalui pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pejabat Pengadaan	Peserta	Mutu Baku	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pejabat Pengadaan mepersiapkan pelaksanakan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Dokumen Pemilihan.	
2.	Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Undangan Pengadaan Langsung.	
3.	Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.			Undangan Pengadaan Langsung.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
 \* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



4.	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.		Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.	
5.	Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.		Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi.	
6.	Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.		Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga; (Apabila hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain);</li> <li>2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.</li> </ol>	
7.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.		Dokumen hasil pengadaan langsung.	1 hari kerja	Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.	

